



Istri sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang)

Rahma Amalia Nisa'i

Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

Alamat: Salatiga, Indonesia

Korespondensi penulis: ramalianisai@gmail.com

Abstract. *The phenomenon of the shifting role of wives in meeting family needs shows a change from the past, where in the past the wife was only tasked with taking care of housework and children, but along with the times, wives also take on the main role as breadwinners. This study uses a qualitative approach method to explore the role of wives as the main breadwinners in the family. The results of the study reveal that wives have an important role not only as economic supporters, but also as household managers. There are two main factors that encourage wives to take on this role, namely the husband's inability to meet family needs and the influence of an increasingly open social environment providing many employment opportunities for women. This study also emphasizes the importance of support from husbands and families so that wives can carry out dual roles well. The success of wives in carrying out both roles is highly dependent on the support available, including cooperation in the division of household tasks.*

Keywords: Breadwinner, Islamic Law, Wife.

Abstrak. Fenomena pergeseran peran istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga menunjukkan perubahan dari masa lalu, dimana dahulu istri hanya bertugas mengurus pekerjaan rumah dan anak anak, namun seiring perkembangan zaman, istri juga mengambil peran utama sebagai pencari nafkah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif untuk menggali peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa istri memiliki peran penting tidak hanya sebagai pendukung ekonomi, tetapi juga sebagai pengelola rumah tangga. Terdapat dua faktor utama yang mendorong istri mengambil peran tersebut, yaitu ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan pengaruh lingkungan sosial yang semakin terbuka menyediakan banyak kesempatan kerja bagi perempuan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya dukungan dari suami dan keluarga agar istri dapat menjalankan peran ganda dengan baik. Keberhasilan istri dalam menjalankan kedua perannya sangat bergantung pada dukungan yang ada, termasuk kerjasama dalam pembagian tugas rumah tangga.

Kata Kunci: Istri, Pencari Nafkah, Hukum Islam.

1. LATAR BELAKANG

Fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga merefleksikan transformasi sosial yang signifikan dalam masyarakat modern. Pergeseran ini menunjukkan perubahan pandangan terhadap peran tradisional suami dan istri dalam struktur keluarga. Dulu, laki-laki dianggap sebagai satu-satunya penopang ekonomi, sementara perempuan difokuskan pada tugas domestik. Kini, pembagian peran tersebut tidak lagi bersifat mutlak, seiring dengan meningkatnya keterlibatan perempuan di sektor public (Junaedi, 2018). Perubahan ini turut menandai pergeseran norma sosial yang mulai mengakomodasi prinsip kesetaraan peran dalam rumah tangga.

Partisipasi aktif perempuan dalam dunia kerja tidak hanya menjadi bentuk emansipasi, tetapi juga kebutuhan ekonomi yang mendesak, terutama bagi keluarga menengah ke bawah. Perempuan tidak lagi diposisikan sekadar sebagai pelengkap, melainkan sebagai aktor utama dalam menunjang kesejahteraan keluarga. Tersedianya akses pendidikan, keberhasilan program keluarga berencana, serta perkembangan teknologi telah mempermudah perempuan dalam mengakses dunia kerja. Perempuan tampil sebagai subjek aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Peningkatan kontribusi perempuan menunjukkan bahwa peran ekonomi dalam rumah tangga tidak bisa lagi dimonopoli oleh laki-laki (Huriani, 2021).

Partisipasi perempuan sebagai pencari nafkah utama sering kali masih berhadapan dengan konstruksi sosial yang patriarkal. Perempuan kerap menghadapi stereotip yang menempatkan mereka dalam posisi subordinat dan hanya cocok untuk tugas-tugas domestik. Padahal, perempuan memiliki kapasitas, kompetensi, dan kekuatan yang setara dengan laki-laki dalam berbagai bidang. Perlindungan terhadap perempuan seharusnya tidak dipahami sebagai bentuk pembatasan, melainkan sebagai upaya memberdayakan mereka secara utuh. Kesetaraan gender perlu diletakkan sebagai prinsip dasar dalam merespons perubahan sosial tersebut. Perubahan peran ini juga menuntut adanya penyesuaian dalam relasi kekuasaan dan pembagian tanggung jawab dalam keluarga. Konsep *gender partnership* menjadi alternatif konseptual yang menekankan pada fleksibilitas peran antara suami dan istri. Tidak ada lagi batasan kaku bahwa hanya suami yang wajib mencari nafkah, sementara istri semata bertugas mengurus rumah tangga (Huda & Dodi, 2020).

Peran keduanya bisa dinegosiasikan berdasarkan kesepakatan, kondisi ekonomi, dan situasi sosial yang dihadapi. Harmoni dalam keluarga dapat dicapai melalui kerja sama yang setara dan saling melengkapi. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, fenomena ini membuka ruang diskusi mengenai bagaimana norma agama merespons dinamika sosial yang terus berkembang. Hukum Islam tidak hanya berkatat pada ketentuan normatif yang statis, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang dinamis. Kajian sosiologi hukum Islam relevan digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat muslim menafsirkan dan mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam konteks perubahan sosial. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana perempuan yang menjadi pencari nafkah utama diperlakukan secara sosial, budaya, dan religius. Pemahaman ini menjadi penting agar hukum Islam tetap relevan dan responsif terhadap tantangan zaman.

Kabupaten Semarang sebagai wilayah yang berkembang secara ekonomi memiliki karakteristik sosial yang mendukung munculnya fenomena ini. Letaknya yang strategis sebagai daerah penyangga ibu kota Provinsi Jawa Tengah menjadikan wilayah ini mengalami pertumbuhan industri yang pesat. Pabrik, pasar, dan sektor pertanian menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, termasuk perempuan. Keberadaan perempuan sebagai buruh pabrik, pedagang, maupun petani menjadi bagian dari denyut ekonomi lokal. Dalam situasi ini, perempuan mengambil peran sebagai tulang punggung keluarga, baik secara sukarela maupun karena keadaan yang menuntut.

Kondisi tersebut menjadikan Kabupaten Semarang sebagai lokasi yang representatif untuk mengkaji fenomena istri sebagai pencari nafkah utama. Selain karena potensi ekonominya, daerah ini juga mencerminkan dinamika masyarakat muslim yang sedang beradaptasi dengan perubahan sosial. Peran ganda perempuan sebagai ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah menimbulkan berbagai implikasi sosial, ekonomi, dan keagamaan. Maka, pendekatan sosiologi hukum Islam menjadi penting dalam menelaah realitas ini secara lebih komprehensif. Hal ini mencakup bagaimana norma, nilai, dan hukum Islam diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa norma-norma agama dan hukum tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial masyarakatnya. Dalam banyak kasus, interpretasi terhadap hukum Islam sangat dipengaruhi oleh budaya lokal dan kebutuhan praktis masyarakat. Maka, pemahaman hukum Islam perlu didialogkan dengan konteks sosial yang berkembang, agar tidak menjadi beban yang membatasi, tetapi justru menjadi pedoman yang memerdekakan (Rofiudin, 2018).

Penelitian ini berusaha menggali bagaimana norma Islam dijalankan dalam keluarga muslim di tengah tuntutan ekonomi yang memaksa perempuan mengambil alih peran utama sebagai pencari nafkah. Dengan demikian, kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum Islam yang berkeadilan gender. Penelitian ini juga menyentuh aspek sosiologis mengenai struktur dan dinamika keluarga modern. Perubahan dalam peran ekonomi sering kali memunculkan konflik internal dalam rumah tangga jika tidak disertai dengan penyesuaian nilai dan sikap. Ketimpangan dalam pembagian peran yang tidak disadari bisa menimbulkan ketegangan psikologis maupun sosial dalam keluarga. Pemahaman akan nilai kemitraan dan kesetaraan dalam keluarga perlu ditanamkan sebagai landasan interaksi suami istri. Hal ini menjadi bagian penting dari pembangunan masyarakat yang adil dan harmonis.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek di atas, maka penting dilakukan penelitian tentang istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif sosiologi hukum Islam di Kabupaten Semarang. Penelitian ini tidak hanya berupaya memahami peran perempuan dalam dinamika keluarga, tetapi juga menggali respons sosial dan keagamaan yang menyertainya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum Islam yang kontekstual dan inklusif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memperkaya pemahaman mengenai relasi gender dalam masyarakat muslim yang sedang mengalami transformasi sosial. Penelitian ini menjadi upaya ilmiah untuk menjawab tantangan zaman melalui pendekatan yang responsif terhadap perubahan dan berbasis pada nilai keadilan.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini dilandasi oleh pendekatan multidisipliner yang memadukan teori-teori sosiologi keluarga, teori peran gender, serta pendekatan normatif sosiologi hukum Islam. Dalam teori sosiologi keluarga, (Talcott Parsons, 1955) mengemukakan model peran instrumental dan ekspresif, di mana laki-laki cenderung menjalankan peran instrumental (pencari nafkah) dan perempuan menjalankan peran ekspresif (pengasuhan dan rumah tangga). Namun, teori ini telah banyak dikritik karena tidak lagi mencerminkan realitas keluarga modern. Sebagai respons terhadap perubahan sosial, muncul pandangan yang lebih egaliter, seperti konsep *gender role flexibility*, yang menyatakan bahwa peran dalam keluarga tidak bersifat kodrati melainkan hasil konstruksi sosial dan dapat dinegosiasikan sesuai konteks.

Teori peran sosial (social role theory) sebagaimana dikembangkan oleh (Eagly dan Wood, 1991) menjelaskan bahwa perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan bukanlah hasil dari perbedaan biologis semata, melainkan berasal dari ekspektasi sosial dan struktur kesempatan yang tersedia. Perempuan yang menjadi pencari nafkah utama mencerminkan adanya penyesuaian terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang berkembang. Hal ini sejalan dengan realitas masyarakat di Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, yang mengalami pertumbuhan ekonomi serta perluasan peran kerja perempuan dalam sektor formal dan informal. Teori ini memberikan kerangka untuk memahami dinamika peran istri dalam struktur keluarga yang tidak lagi kaku dan patriarkal.

Dalam ranah hukum Islam, teori *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi landasan penting untuk menilai keabsahan peran perempuan sebagai pencari nafkah. *Maqāṣid al-syarī'ah* menekankan perlindungan terhadap lima aspek utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ketika istri bekerja demi menjaga kelangsungan ekonomi keluarga dan memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, maka tindakannya sejalan dengan tujuan syariat, khususnya dalam hal menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Hukum Islam tidak secara eksplisit melarang perempuan bekerja, selama aktivitas tersebut tidak melanggar prinsip moral dan nilai-nilai keagamaan. Perspektif ini menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi perempuan tidak hanya dapat diterima secara sosial, tetapi juga dapat dibenarkan dalam kerangka hukum Islam.

Sosiologi hukum Islam, sebagai pendekatan analitis, melihat hukum bukan hanya sebagai norma normatif, melainkan sebagai sistem sosial yang dipengaruhi oleh dinamika masyarakat. Menurut Abdullahi Ahmed An-Na'im dan John Esposito, hukum Islam mengalami perkembangan dan reinterpretasi sesuai dengan kondisi sosial dan historis yang melingkupinya. Peran istri sebagai pencari nafkah utama tidak hanya dapat dinilai melalui teks-teks keagamaan normatif, tetapi juga melalui konteks sosial tempat hukum itu hidup dan diterapkan. Sosiologi hukum Islam memungkinkan analisis yang lebih fleksibel dan kontekstual terhadap praktik keagamaan yang berkembang di masyarakat Tenganan, Kabupaten Semarang.

Penelitian sebelumnya yang relevan juga memperkuat urgensi kajian ini. Misalnya, studi oleh (Nurul Azizah, 2019) mengenai kontribusi ekonomi perempuan dalam keluarga di Yogyakarta menunjukkan bahwa perempuan yang bekerja tidak mengurangi peran keibuannya, justru meningkatkan resiliensi ekonomi keluarga. Sementara itu, penelitian (Sri Wahyuni, 2021) di wilayah pesisir Jawa Tengah menyoroti bagaimana norma adat dan agama kadang-kadang menjadi tantangan bagi perempuan dalam menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah. Penelitian-penelitian ini memberikan kerangka empiris yang mendukung pentingnya kajian serupa di wilayah yang memiliki karakteristik sosial-ekonomi dan religius seperti Tenganan.

Berdasarkan kerangka teoritis dan temuan-temuan empiris terdahulu, maka dapat diasumsikan bahwa peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga merupakan bentuk adaptasi sosial terhadap perubahan ekonomi dan sosial yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Penelitian ini bergerak dari pemahaman bahwa peran ekonomi istri berkontribusi terhadap stabilitas keluarga dan dapat diterima secara normatif dalam masyarakat muslim jika ditopang oleh kesepahaman antara pasangan dan

dilandasi nilai-nilai keadilan serta kesetaraan. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya menguji validitas sosial dari peran perempuan sebagai pencari nafkah utama, tetapi juga memperluas wacana keislaman yang responsif terhadap dinamika masyarakat kontemporer.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan ialah data primer yang diperoleh secara langsung di Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang. Data yang diperoleh riil didapatkan dari penelitian di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena kompleks ini, secara khusus berfokus pada persimpangan perspektif sosiologis dan kerangka hukum Islam. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Semarang adapun subjek penelitiannya fokus pada istri-istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Kabupaten Semarang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Nafkah

Dalam hukum Islam, nafkah didefinisikan sebagai "*al-infaq*" yang berarti mengeluarkan atau membelanjakan harta untuk memenuhi kebutuhan pokok. Secara istilah, nafkah adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, seorang ayah kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka (Bahri, 2015). Kebutuhan pokok ini meliputi sandang, pangan, dan papan, serta kebutuhan dasar lainnya seperti biaya perawatan dan pengobatan. Kewajiban memberikan nafkah dalam Islam merupakan tanggung jawab mutlak suami kepada istri dan anak-anaknya. Kewajiban ini didasarkan pada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri, di mana suami berkedudukan sebagai pencari rezeki dan pemberi nafkah, sedangkan istri berkedudukan sebagai penerima nafkah. Kewajiban ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, seperti Surah Al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan,

.....وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.....

Artinya : “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”

Kewajiban nafkah suami kepada istri ini bersifat mutlak dan tidak tergantikan, bahkan jika istri adalah seorang wanita kaya atau memiliki penghasilan sendiri. Kewajiban menafkahi dimulai sejak terlaksananya akad nikah yang sah (Armansyah, 2020). Mengenai besaran nafkah, ulama memiliki perbedaan pendapat, namun umumnya disepakati bahwa besaran nafkah tidak ditetapkan secara syariat, melainkan dikembalikan kepada tempat, waktu, kemampuan suami, dan kebutuhan istri, sesuai dengan adat kebiasaan (Kamal, et.al, 2019). Suami tidak dibebani melebihi kesanggupannya, yang terpenting adalah berusaha maksimal memenuhi kewajiban nafkah. Jika suami melalaikan kewajibannya, istri dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat (4) yang berbunyi : “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c.biaya pendidikan bagi anak” (Loka, et.al, 2022). Kewajiban yang diatur dalam pasal tersebut sangat penting untuk menjaga kesejahteraan keluarga. Pemenuhan nafkah dan kebutuhan dasar seperti pakaian, tempat tinggal, dan pengobatan adalah elemen kunci dalam menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga, selain itu ada banyak aspek yang perlu diatur, mulai dari urusan pribadi suami dan istri, pengasuhan anak, hingga masalah kebersihan dan perabotan, termasuk juga aspek keuangan dan sebagainya, oleh karena itu mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah* bukanlah tanggung jawab suami atau istri saja, melainkan memerlukan kerja sama dari keduanya untuk membangun keluarga yang didambakan.

Islam secara umum memperbolehkan perempuan untuk bekerja di luar rumah, asalkan memenuhi beberapa ketentuan. Kebolehan ini didasarkan pada prinsip bahwa perempuan memiliki hak untuk berusaha dan memperoleh bagian dari apa yang mereka usahakan, sebagaimana laki-laki. Sejarah Islam juga mencatat adanya preseden perempuan-perempuan pada masa Nabi Muhammad SAW yang bekerja dan memiliki harta, bahkan menafkahkan hartanya untuk suami, anak-anak, keluarga, dan kepentingan masyarakat luas, seperti Zainab ats-Tsaqafiyah dan Zainab bint Jahsy (Cahyana, et.al, 2023). Kebolehan istri bekerja ini tidak tanpa syarat. Beberapa ketentuan yang digariskan antara lain; izin suami, tidak melalaikan kewajiban utama sebagai istri dan bekerjanya sesuai kapasitas dan kebutuhan. Dalam kondisi tertentu, bekerja mencari nafkah bahkan bisa menjadi wajib bagi perempuan, terutama jika ada tuntutan keadaan keluarga dan sosial yang jauh lebih penting, seperti ketika suami tidak mampu memberi nafkah karena kesehatan atau alasan lain. Meskipun istri diperbolehkan bekerja, hal itu tidak serta merta

menghapus kewajiban nafkah suami. Kewajiban suami untuk menafkahi istri tetap ada, dan penghasilan istri seringkali dipandang sebagai pelengkap atau tambahan untuk keperluan rumah tangga, bukan pengganti kewajiban suami (Alfan, 2020)

Syarat-syarat wanita bekerja 'Abd al-Rabb Nawwab al-Din menjelaskan, Islam mengenakan beberapa syarat untuk memastikan tugas-tugas asasi wanita tidak diabaikan. Syarat-syarat tersebut ialah (Loka, et.al, 2022):

a. Menutup Aurat

Surat Al-Ahzab ayat 59 mengandung pesan penting tentang kewajiban menutup aurat bagi wanita Muslim. Jilbab bukan hanya sekadar pakaian, tetapi juga simbol kehormatan dan perlindungan diri

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ ذَلِكِ أَذْنَىٰ أَنْ يُعْرِفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Syarat ini dipahami dari beberapa potong ayat al Qur'an, yang artinya: “Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: “hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab [33]: 59). Di dalam ayat tersebut menegaskan bahwa Allah SWT memerintahkan wanita untuk mengenakan jilbab sebagai bentuk perlindungan dan identitas. Jilbab di sini dimaksudkan sebagai pakaian luar yang menutupi tubuh wanita, sehingga mereka dapat dikenali sebagai wanita terhormat dan tidak diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam konteks sejarah, perintah ini juga bertujuan untuk membedakan wanita merdeka dari budak pada masa itu. Allah melarang wanita memperlihatkan perhiasan mereka kepada lelaki asing (bukan suami atau lelaki yang haram nikah dengan mereka), melainkan bagian-bagian yang dikecualikan seperti wajah dan telapak tangan.

Ayat ini diturunkan dalam konteks sosial di mana wanita pada masa itu sering menjadi sasaran gangguan. Dengan mengenakan jilbab, wanita diharapkan dapat dikenali sebagai perempuan merdeka dan terhormat, berbeda dari budak yang tidak mengenakan jilbab

b. Aman daripada fitnah.

'Abd al-Rabb menjelaskan, syarat tersebut berdasarkan alasan point pertama, semua yang ada pada wanita adalah aura, maka akan menimbulkan aman daripada fitnah.

- c. Mendapat keizinan wali atau suami bagi wanita yang telah kawin.

Syarat tersebut berpandukan kepada firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Di dalam surah Al-Tahrim (66): 6, yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ayat ini menunjukkan, suami berhak untuk tidak membenarkan isterinya keluar rumah, jika dia tidak berpuas hati dengan keselamatan isterinya.

- d. Waktunya tidak dihabiskan untuk bekerja di luar rumah, tugas wanita ialah di rumah tangga

Setiap wanita memiliki hak untuk memilih perannya sendiri dalam keluarga dan masyarakat. Beberapa mungkin merasa lebih puas dan berkontribusi lebih baik sebagai ibu rumah tangga, sementara yang lain mungkin menemukan kepuasan dalam karir profesional. Penting untuk menghormati pilihan individu ini tanpa menghakimi atau menilai berdasarkan norma-norma tradisional

- e. Perkerjaannya Halal

Wanita diperbolehkan untuk bekerja asalkan pekerjaan tersebut halal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan mempertimbangkan aspek kita dapat memahami bahwa peran wanita dalam dunia kerja adalah hal yang positif dan bermanfaat bagi diri mereka sendiri serta masyarakat secara keseluruhan. Pendapat ulama yang melarang atau wanita tidak boleh bekerja. Menurut ulama yang berpendapat seperti ini, pada dasarnya hukum istri bekerja di luar rumah adalah terlarang, karena dengan berkerja di luar rumah, maka ada kewajibannya yang harus ditinggalkan. Misalnya melayani keperluan suami, mengurus dan mendidik anak serta hal lainnya yang terjadi tugas dan kewajiban seorang istri dan ibu. Padahal semua kewajiban ini sangat melelahkan yang membutuhkan perhatian khusus. Semua kewajiban ini tidak mungkin terpenuhi kecuali kalau seorang wanita tersebut memberi perhatian khusus padanya.

Ketika istri mengambil peran sebagai pencari nafkah utama, hal ini menimbulkan implikasi yang kompleks dalam hukum Islam. Secara normatif, kewajiban nafkah tetap berada pada suami. Para ulama sepakat bahwa kewajiban suami menafkahi istri tidak gugur sekalipun sang istri adalah seorang perempuan kaya atau punya penghasilan sendiri, terutama jika istri bekerja atas kerelaan suami (Adip, et.al, 2024). Namun, terdapat pandangan yang lebih konservatif melalui konsep *Sadd Dzariah*, yang berarti upaya preventif untuk mencegah potensi risiko negatif. Dari perspektif ini, peran istri sebagai pencari nafkah utama keluarga umumnya dilarang karena dikhawatirkan dapat menimbulkan konsekuensi negatif seperti istri menjadi kurang perhatian terhadap anak, melalaikan pekerjaan rumah tangga, atau menjadi kurang patuh kepada suami. Meskipun demikian, peran ini dapat menjadi pengecualian dan diperbolehkan dalam situasi darurat, seperti ketika suami sakit dan tidak mampu bekerja, atau ketika ada kebutuhan finansial mendesak karena kesulitan ekstrem dalam mencari pekerjaan. Ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi kondisi-kondisi luar biasa demi kemaslahatan keluarga.

Konsep *qawamah* yaitu kepemimpinan laki-laki dalam Islam juga relevan dalam diskusi ini. Al-Qur'an menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya (Kamal & Nugraha, 2019). Kepemimpinan ini bukan berarti dominasi mutlak, melainkan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, nafkah, serta membimbing keluarga menuju kebaikan (Adip & Khairiyah, 2020). Ketika istri menjadi pencari nafkah utama, hal ini dapat menantang interpretasi tradisional *qawamah*. Namun, kepemimpinan suami tidak otomatis gugur dan tetap memiliki tanggung jawab perlindungan dan bimbingan. Pergeseran peran ekonomi dapat mendorong reinterpretasi *qawamah* menjadi kemitraan yang lebih setara, di mana suami dan istri saling melengkapi dan bekerja sama untuk kesejahteraan keluarga, dengan suami tetap memegang peran pelindung dan pengarah.

Secara sosiologis, peran istri sebagai pencari nafkah utama menantang struktur patriarki tradisional yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga tunggal dengan dominasi ekonomi (Zakiyyah & Suharto, 2021). Ketika istri menjadi kontributor finansial utama, terjadi pergeseran kekuasaan dalam rumah tangga. Hal ini dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih egaliter, di mana istri memiliki suara yang lebih besar dalam urusan keuangan dan keputusan penting keluarga. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa istri yang bekerja memiliki dominasi dalam ekonomi keluarga, yang

pada gilirannya dapat mempengaruhi pola pengambilan keputusan. Pergeseran ini tidak selalu berarti dominasi istri, tetapi lebih kepada re-negosiasi peran dan tanggung jawab, di mana suami dan istri bekerjasama secara lebih setara dalam menjalankan semua fungsi keluarga, baik peran publik, domestik, maupun sosial kemasyarakatan.

Dampak istri sebagai pencari nafkah utama terhadap keharmonisan keluarga dan kesejahteraan anak bersifat kompleks dan bervariasi. Peran istri sebagai pencari nafkah utama dapat secara signifikan meningkatkan pendapatan keluarga, memperbaiki situasi ekonomi, dan memungkinkan pemenuhan kebutuhan sehari-hari serta pendidikan anak-anak. Hal ini dapat berkontribusi pada stabilitas finansial dan peningkatan kualitas hidup keluarga.

Profil Kecamatan Tenganan

Kecamatan Tenganan, yang terletak di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, merupakan wilayah strategis dengan sumber daya alam yang melimpah. Pemerintah daerah Kabupaten Semarang mendukung pengembangan ekonomi dengan menetapkan zona-zona industri. Sektor industri tekstil dan garmen mendominasi sektor industri di Kabupaten Semarang, yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja perempuan yang tinggi (Nirmalasari & Putri, 2020). Secara spesifik di Kecamatan Tenganan, industri banyak menyerap tenaga kerja perempuan. Dari 14.453 pekerja di industri besar dan sedang di wilayah tersebut, 87% adalah perempuan. Kehadiran pabrik garmen di dekat pemukiman warga memberikan peluang kerja yang signifikan bagi perempuan lokal, dengan persyaratan pendidikan yang relatif fleksibel hanya membutuhkan ijazah SMA dan beberapa keterampilan khusus. Kedekatan pabrik ini juga mengurangi biaya transportasi dan memastikan keamanan bagi perempuan yang bekerja hingga larut malam.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Kabupaten Semarang secara keseluruhan pada tahun 2022 mencapai 71,67%²³, menunjukkan tingginya keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi. Perekonomian Kabupaten Semarang juga menunjukkan pertumbuhan yang positif, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,74% pada tahun 2023 dan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi terbesar sebesar 60,25% pada tahun 2024. Meskipun data spesifik mengenai tingkat kemiskinan di Tenganan tidak tersedia secara langsung, data terpadu kesejahteraan sosial menunjukkan adanya keluarga yang membutuhkan dukungan ekonomi (Ali, 2023).

Fenomena Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama di Tenganan

Fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga sangat nyata di Kecamatan Tenganan. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Igun sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dan bekerja sebagai karyawan di salah satu pabrik di Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang menjelaskan alasannya bekerja dan menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga dikarenakan kebutuhan ekonomi yang mendesak, karena sang suami bekerja serabutan dan memiliki penghasilan tidak pasti, maka dari itu Ibu Igun memilih untuk bekerja karena merasa bahwa hanya mengandalkan satu orang (suami) untuk bekerja tidaklah mencukupi kebutuhan sehari-hari. Keluarga mereka memiliki anak yang masih berusia balita, mereka harus mencari solusi untuk memastikan anak-anak tetap terawat saat suami bekerja. Oleh karena itu, setiap kali suami pergi bekerja, anak ditiptkan kepada *babysitter*. Hal ini memungkinkan Ibu Igun untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tenang, sementara anak berada dalam pengawasan yang aman dan mendapatkan perhatian yang dibutuhkan selama orang tua mereka tidak ada.

Hasil wawancara dengan ibu Wati, juga salah satu karyawan pabrik di Kecamatan Tenganan dengan jabatan menjadi pegawai tetap. Karena minimnya lapangan pekerjaan untuk suami, dan Ibu Wati memiliki keahlian bakat yang lebih sesuai untuk pekerjaan tersebut maka menyebabkan Ibu Wati yang harus bekerja. Sebagai istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama, Ibu Wati memiliki tanggung jawab untuk mengatur semua tugas harian di rumah sambil juga menjalani perjalanan karirnya ibu Wati telah berusaha menjalankan peran yang lebih luas guna bisa menjadi ibu rumah tangga yang berkualitas dan menjaga keselarasan dalam dinamika keluarga

Hasil wawancara dengan Ibu Ron sebagai istri yang mencari nafkah utama dalam keluarga, karena kondisi suaminya yang sedang sakit, Ibu Ron mengambil peran sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Kebetulan, lokasi pabrik tempat Ibu Ron bekerja cukup dekat dengan rumah, sehingga ia dapat membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Meskipun sibuk bekerja, Ibu Ron tetap menjalankan tugasnya sebagai istri dengan penuh kasih sayang, dan memastikan kebutuhan rumah tangga tetap terpenuhi setiap hari. Hasil wawancara dengan Ibu Wawa, salah satu pemilik kios di pasar tradisional Kabupaten Semarang, menunjukkan bahwa beliau menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga karena kurangnya lapangan pekerjaan yang sesuai ketrampilan sang suami. Namun, mereka menjalani kehidupan dengan saling bertukar peran; sang suami mengurus rumah dan anak-anak dengan penuh perhatian, sementara Ibu Wawa fokus mengelola kios

dan memenuhi kebutuhan keluarga. Pola ini mencerminkan kekompakan dan adaptasi dalam menghadapi tantangan ekonomi keluarga.

Sebagaimana yang diungkapkan dari hasil wawancara diatas bahwa sebagai istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama, mereka tetap memiliki tanggung jawab untuk mengatur semua tugas harian di rumah sambil juga menjalani perjalanan karirnya mereka telah berusaha menjalankan peran yang lebih luas guna bisa menjadi ibu rumah tangga yang berkualitas dan menjaga keselarasan dalam dinamika keluarga. Mereka berhasil menyelesaikan urusan rumah, karena secara terus-menerus berupaya meluangkan waktu dan memaksimalisasinya untuk tetap menjalankan tugas serta perannya sebagai istri dan ibu rumah tangga, memenuhi kewajiban kepada suaminya dan anak-anaknya.

Peran istri sebagai pencari nafkah utama di Tenganan menciptakan dinamika baru dalam hubungan keluarga. Perempuan yang bekerja di luar rumah menghadapi beban ganda, yaitu menyeimbangkan tanggung jawab bekerja dengan tugas-tugas domestik (Nirmalasari & Putri, 2021). meskipun bekerja mereka tetap mengelola tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, dan membersihkan rumah, seringkali tanpa paksaan dari suami. Komitmen ini didasari oleh desakan kebutuhan hidup sehari-hari dan keinginan untuk mencapai kehidupan yang layak dan sejahtera. Studi di Semarang menunjukkan bahwa rata-rata suami yang istrinya bekerja turut serta membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga guna meringankan beban ganda para perempuan bekerja. Hal ini menunjukkan adanya komunikasi dan kerja sama yang baik dalam keluarga, serta adaptasi peran yang lebih fleksibel. Lingkungan sosial di Kabupaten Semarang, termasuk Tenganan, telah mengalami proses konstruksi sosial di mana kondisi mendesak kebutuhan ekonomi dan pemanfaatan potensi dengan penyerapan banyaknya tenaga kerja perempuan menjadi faktor utama dalam mengubah dinamika keluarga. Perubahan ini pada akhirnya bertujuan untuk memperkuat ekonomi keluarga dan menciptakan rumah tangga yang lebih kokoh.

Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Fenomena istri sebagai pencari nafkah utama di Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, merupakan titik temu yang kaya antara realitas sosiologis dan kerangka hukum Islam. Analisis sosiologi hukum Islam memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana norma-norma agama berinteraksi dengan perubahan sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat. Secara sosiologis, pergeseran peran ini mencerminkan adaptasi keluarga terhadap tuntutan ekonomi modern. Konsep "kemitraan gender" yang

berkembang menunjukkan bahwa peran dalam keluarga tidak lagi kaku, melainkan dapat dinegosiasikan dan dipertukarkan berdasarkan kesepakatan dan kondisi. Di Kecamatan Tenganan, kebutuhan ekonomi yang mendesak seperti penghasilan suami yang tidak mencukupi atau tidak stabil telah mendorong istri untuk mengambil peran pencari nafkah utama. Ini adalah manifestasi dari "adaptasi" yang didominasi oleh kebutuhan ekonomi, sebagaimana dijelaskan dari optik Sosiologi Hukum. Pergeseran ini, yang memungkinkan peningkatan pendapatan keluarga dan perbaikan situasi ekonomi, pada dasarnya sejalan dengan tujuan sosiologis untuk menciptakan keluarga yang stabil dan harmonis.

Dari perspektif hukum Islam, kewajiban nafkah suami kepada istri adalah prinsip yang fundamental dan mutlak, tidak gugur meskipun istri memiliki penghasilan sendiri atau bahkan lebih kaya (Armansyah, 2023). Namun, hukum Islam juga memberikan toleransi bagi istri untuk berkontribusi dalam mencari nafkah, asalkan tidak mengabaikan tanggung jawab domestik dan dengan izin suami. Dalam konteks Tenganan, di mana istri seringkali menjadi pencari nafkah utama karena ketidakmampuan suami atau kebutuhan mendesak. Prinsip ini memperbolehkan suatu tindakan yang secara umum dilarang jika ada kondisi darurat atau untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar. Ketidakmampuan suami dalam mencari nafkah atau penghasilan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga dapat dianggap sebagai kondisi darurat yang memungkinkan istri untuk mengambil peran ini demi kemaslahatan keluarga.

Pergeseran peran ini juga memengaruhi interpretasi *qawamah*. Meskipun suami tetap memiliki peran sebagai pemimpin dan pelindung keluarga, kepemimpinan ini tidak lagi semata-mata didasarkan pada dominasi ekonomi. Di Kecamatan Tenganan, di mana budaya patriarki tradisional mulai memudar, *qawamah* dapat diartikan sebagai tanggung jawab bersama untuk kesejahteraan keluarga, dengan suami tetap memegang peran bimbingan dan perlindungan, sementara istri berkontribusi secara ekonomi. Fakta bahwa suami di Kecamatan Tenganan sering membantu pekerjaan rumah tangga menunjukkan adanya kerja sama dan adaptasi yang sehat dalam pembagian peran, yang sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW tentang saling membantu dalam rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa keluarga di Tenganan menginternalisasi perubahan sosial ini sebagai cara untuk memperkuat rumah tangga mereka.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Fenomena istri sebagai pencari nafkah utama di Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, mencerminkan transformasi peran dalam keluarga yang dipicu oleh faktor ekonomi dan perubahan norma sosial. Dari sisi sosiologis, kondisi ini menandai pergeseran menuju relasi keluarga yang lebih egaliter meskipun tetap menghadirkan tantangan berupa beban ganda bagi perempuan. Namun, kerja sama dalam rumah tangga dan meningkatnya kesejahteraan ekonomi menunjukkan bahwa adaptasi ini berlangsung secara positif. Partisipasi aktif perempuan dalam sektor kerja menjadi instrumen penting dalam mempertahankan stabilitas keluarga.

Dari perspektif hukum Islam, meskipun nafkah adalah kewajiban suami, Islam memberikan kelonggaran bagi perempuan untuk bekerja demi kepentingan keluarga, selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Norma agama dan realitas sosial berjalan seiring dalam bentuk adaptasi yang kontekstual. Tingginya keterlibatan perempuan dalam industri, terutama garmen, menjadi bukti bahwa masyarakat tidak hanya responsif secara ekonomi, tetapi juga religius secara substantif. Istri tetap menjalankan peran domestiknya, sementara suami mulai terlibat dalam pekerjaan rumah tangga, menciptakan pola kemitraan baru. Ini menunjukkan adanya konstruksi ulang atas peran gender yang lebih seimbang dan mendukung keharmonisan rumah tangga. Secara keseluruhan, fenomena ini menegaskan bahwa keluarga muslim dapat tetap memegang nilai-nilai keislaman sekaligus beradaptasi secara produktif dengan dinamika sosial modern.

DAFTAR REFERENSI

- Adib, M., Salwa, D., & Khairiyah, M. (2024). Tukar peran suami dan istri dalam rumah tangga perspektif hukum keluarga dan gender. *Journal of Islamic and Law Studies*, 8(1), 92–114. <https://doi.org/10.18592/jils.v8i1.12855>
- Alfan, Y. I. (2020). Hak nafkah istri yang bekerja menurut pandangan kiai Krapyak. *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 215–234. <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v16i2.1743>
- Ali, M. I. (2023). Rights and obligations of husband and wife according to Islamic law in constructing sakina family. *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah*, 3(2), 130–142. <https://doi.org/10.52029/jis.v3i2.94>
- Armansyah, A. (2020). Batasan nafkah yang wajib diserahkan seorang suami kepada istri. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 2(2), 183–201. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i2.397>
- Astuti, A. F. (2019). *Peran perempuan dalam upaya meningkatkan ekonomi keluarga perspektif hukum Islam* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar].

- Aulia, F. U., & Basuki, Y. (2023). Perempuan pekerja dalam perspektif maqashid ekonomi Islam di komunitas PEKKA. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(2), 1–11. <https://doi.org/10.1905/iqtishadia.v10i2.10156>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang. (2025). *Infografis indikator makro sosial ekonomi Kabupaten Semarang 2025* (Vol. 6). <https://semarangkab.bps.go.id/id/publication/2025/03/13/9a1cdafa1924993450653da6/infografis-indikator-makro-sosial-ekonomi-kabupaten-semarang-2025.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2025). *[Indeks Ketimpangan Gender-IKG] Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menurut jenis kelamin (persen), 2024*. <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTg4OCMy/-indeks-ketimpangan-gender-ikg--tingkat-partisipasi-angkatan-kerja---tpak--menurut-jenis-kelamin.html>
- Bahri, S. (2015). Konsep nafkah dalam hukum Islam. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 381–399.
- Cahyana, P., Yulia, Sotya, Ammar, Z., & Aisyah. (2023). *Muhammadiyah & 'Aisyiyah sebagai inspirasi generasi milenial dalam memajukan Indonesia: Kumpulan esai*. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Huda, H. D., & Dodi, L. (2020). *Rethinking peran perempuan dan keadilan gender: Sebuah konstruksi metodologis berbasis sejarah dan perkembangan sosial budaya*. CV Cendekia Press.
- Huriani, Y. (2021). *Pengetahuan fundamental tentang perempuan*.
- Junaedi, M. (2018). Fenomena perceraian dan perubahan sosial: (Studi kasus di Kabupaten Wonosobo). *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 13(2), 259–283.
- Kamal, M., Wahab, Z. A., & Nugraha, N. (2019). Istri sebagai pencari nafkah dalam pandangan Muhammad Quraish Shihab. *Istinbath: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 16(1), 29–58. <https://doi.org/10.36667/istinbath.v16i1.279>
- Loka, A. F., Ramlah, R., Idris, I., & Fa, J. (2022). Tinjauan hukum Islam terhadap peran ganda istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga (Studi kasus di Desa Kasang Puduk Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi). *Nalar Fiqh: Jurnal Hukum Islam*, 13(2), 106–120. <https://doi.org/10.30631/nf.v13i2.1434>
- Nirmalasari, S. A., & Putri, N. (2022). Peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga perspektif maqashid syariah Jasser Auda (Studi kasus di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang). *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, 1(1), 43–52. <https://doi.org/10.14421/jmes.2022.011-04>
- Rofiuddin, A. (2018). *Rasionalitas masyarakat Indramayu dalam memutuskan menjadi tenaga kerja wanita (TKW): Studi kasus pada masyarakat Desa Arahon Kidul Kecamatan Arahon Kabupaten Indramayu* [Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Utsany, R., Afrizal, T. W., & Khamim, K. (2022). Women's rights and gender equality: An analysis of Jasser Auda's thoughts and his contribution to renewal of Islamic family law in Indonesia. *JIL: Journal of Islamic Law*, 3(1), 54–73. <https://doi.org/10.24260/jil.v3i1.530>
- Zakiyyah, N., & Suharto, M. (2023). Dominasi istri pencari nafkah utama dalam keluarga. *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 132–149. <https://doi.org/10.51825/qanun.v1i2.24728>